

## ZAKAT MASA KHILAFAH DAN MASA KINI: ANALISIS KOMPARATIF

Tubagus Chaeru Nugraha

Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran  
Bandung, Indonesia  
e-mail: [t.chaeru@unpad.ac.id](mailto:t.chaeru@unpad.ac.id)

### Abstrak

Tujuan makalah ini adalah mendeskripsikan sistem manajemen zakat khususnya, umumnya harta dalam Baitu 'l-ma:l pada masa Khila:fah Ra:syidah. Kemudian, hasil deskripsi tersebut dikomparasikan dengan manajemen zakat pada masa kini, di Indonesia. Untuk memperoleh hasil analisis yang akurat, penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, metode penyediaan data secara deskriptif dilakukan dengan metode simak. Data diambil dari buku *al-amwa:lu fi: daulati khila:fati*. Kedua, untuk analisis digunakan pendekatan eklektika semiotik bahasa-CDA, hasilnya diolah secara kualitatif kemudian diinterpretasi untuk memperoleh model kajian semiotik bahasa bidang ekonomi (SBE). Harapannya, SBE dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, walaupun implementasinya memerlukan sistem infrastruktur yang mendukung. Ketiga, penyajian hasil analisis dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan informal. Metode penyajian formal berupa perumusan kaidah-kaidah melalui tanda dan lambang, sedangkan metode penyajian informal berupa eksplanasi biasa. Hasil penelitian berupa deskripsi manajemen zakat di masa Khila:fah Ra:syidah. Pertama, manajemen Baitu 'l-ma:l (BM) terdapat dua jenis: (1) di:wanu 'l-istifa'i (pendapatan negara) dan (2) di:wanu 'l-jiba:yati 'l-amwa:l (belanja negara). Kedua, istilah BM setingkat dengan kementerian keuangan, sedangkan di:wanu s-shadaqa:t (DS) setingkat dengan BAZNAS.

**Kata kunci:** zakat, khila:fah ra:syidah

### PENDAHULUAN

Satu di antara khalifah yang terkenal sukses pada bidang ekonomi Islam adalah Umar bin 'Abdu 'l-'aziz. Umar bin 'Abdul 'Aziz (UAA) hidup dalam keluarga yang terhormat dan sangat kaya. Walaupun demikian, beliau terdidik dengan nilai-nilai Islam yang kuat, sehingga hidup dengan penuh keshalihan, *kewara'an*, *kezuhan*, dan *ketaqwaan* yang tinggi, sehingga beliau dikenal dengan sufinya Bani Umayyah. UAA pada awalnya ragu menerima amanah jabatan khalifah ke-8 menggantikan Sulaiman Bin Abdul Malik. Karena, begitu banyak masalah sistem yang kompleks.

Setelah UAA dilantik menjadi khalifah, beliau menyerahkan seluruh harta pribadi dan keluarganya, baik uang maupun barang-barang kepada keuangan negara, yaitu *Baitu 'l-Ma:l*. Demikian juga, UAA mengajak istrinya, Fatimah Binti Abdul Malik untuk melakukan hal yang sama. Hal ini UAA lakukan secara bertahap sehingga keluarga besarnya hidup sederhana. Ini menjadi bukti kuat sebagai langkah awal

keinginannya (*political will*) untuk menerapkan sistem ekonomi Islam secara paripurna.

Langkah keduanya, UAA melakukan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara. Pada tahap ini UAA mengaplikasikan konsep *ihsan* dalam proses administrasi negara, yaitu: 1). Mengangkat para aparatur profesional, 2). Membangun sistem administrasi terandal, sehingga 3). Solusi problematika kehidupan masyarakat yang cepat teratasi

Langkah ketiga, redistribusi kekayaan publik dan negara. Masalahnya, bagaimanakah deskripsi sistem ekonomi Islam umumnya, khususnya sistem keuangan *Baitu 'l-Ma:l* sehingga berhasil mensejahterakan masyarakat secara merata.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem manajemen zakat khususnya, umumnya harta dalam *Baitu 'l-ma:l* pada masa *Khila:fah Ra:syidah*. Kemudian, hasil deskripsi tersebut dikomparasikan dengan manajemen zakat pada masa kini, di Indonesia.

Jadi objek penelitian dalam makalah ini adalah manajemen zakat dulu (masa UAA) dan sekarang (Baznas).

Untuk memperoleh hasil analisis yang akurat, penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah. **Pertama**, metode penyediaan data secara deskriptif dilakukan dengan metode simak. Data diambil dari dalam buku *al-amwa:l fi: daulati khila:fah* deskripsi masa UAA, sedangkan masa sekarang berupa UU No 23 tentang Pengelolaan Zakat.

**Kedua**, untuk analisis digunakan pendekatan eklektika semiotik bahasa dan CDA (*Critical Discourse Analysis*), hasilnya diolah secara kualitatif kemudian diinterpretasi untuk memperoleh model kajian semiotik bahasa bidang ekonomi Islam (SBEI). Harapannya, SBEI dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, walaupun implementasinya memerlukan sistem infrastruktur yang mendukung.

**Ketiga**, penyajian hasil analisis dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan informal. Metode penyajian formal berupa perumusan kaidah-kaidah melalui tanda dan lambang, sedangkan metode penyajian informal berupa eksplanasi biasa.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pakar semiotik, Halliday (2004) dan Eggins (2004), menyatakan bahwa semiotik bahasa terjadi dari tiga unsur, yaitu: (1) 'arti', yang setara dengan petanda (*signified*), (2) bentuk, dan (3) ekspresi, yang setara dengan penanda (*signifier*), sedangkan semiotik umum hanya terdiri dari dua unsur: petanda dan penanda. Menurut Eco (1979: 9), bidang kajian semiotik ada 19 antara lain: (1) *zoosemiotics* (perilaku hewan & tanda budaya); (2) *olfactory signs* (aroma parfum); (3) *tactile communication* (kajian perilaku [embrace, caress, kiss, pinch, clapping]); (4) *code of taste* (makna rasa makanan); (5) *medical semiotics*; dan sebagainya. Akan tetapi, belum ada kajian semiotik bahasa bidang ekonomi, khususnya ekonomi Islam.

Al-Wasilah (2004:13) berpendapat bahwa analisis wacana kritis (AWK) merupakan satu di antara pendekatan dalam kajian budaya (*cultural studies*). Menurut Pennycook (2001: 80), penggunaan AWK atau *critical discourse analysis* (CDA) dalam suatu wacana dapat dilihat dari delapan prinsip utama. **Pertama**, problem sosial, fokus kajiannya terdapat pada proses linguistik dan struktur sosialnya. **Kedua**, hubungan kekuasaan

yang bersifat diskursif, artinya fokus pada wacana sebagaimana halnya kekuasaan dibahasakan. **Ketiga**, wacana merupakan wujud tekstual dari masyarakat dan budayanya. Maksudnya, wacana merupakan refleksi hubungan sosial dari berbagai relasi yang terbentuk melalui reproduksi dialektis.

**Keempat**, ideologi wacana merupakan representasi dan kontruksi masyarakat sebagai jiwanya. **Kelima**, histori wacana adalah konteks sejarah yang menimbulkan wacana sebelumnya. **Keenam**, sosio-kognitif wacana adalah penjelasan dari bagaimana proses relasi dan produksi pemahaman terjadi di masyarakat. **Ketujuh**, interpretatif dan eksplanatif adalah metode yang tersistematis menghubungkan teks dan konteksnya. **Kedelapan**, paradigma saintifik adalah komitmen sosial yang menjadi standar perubahan yang berlanjut secara kontekstual.

Dari kedelapan prinsip tersebut dalam kajian ini digunakan tiga teknik. **Pertama**, problem sosial manajemen zakat. **Kedua**, ideologi global mempengaruhi manajemen zakat masa kini. **Ketiga**, paradigma saintifik berupa solusi komitmen sosial dalam konteks harmonisasi manajemen zakat.

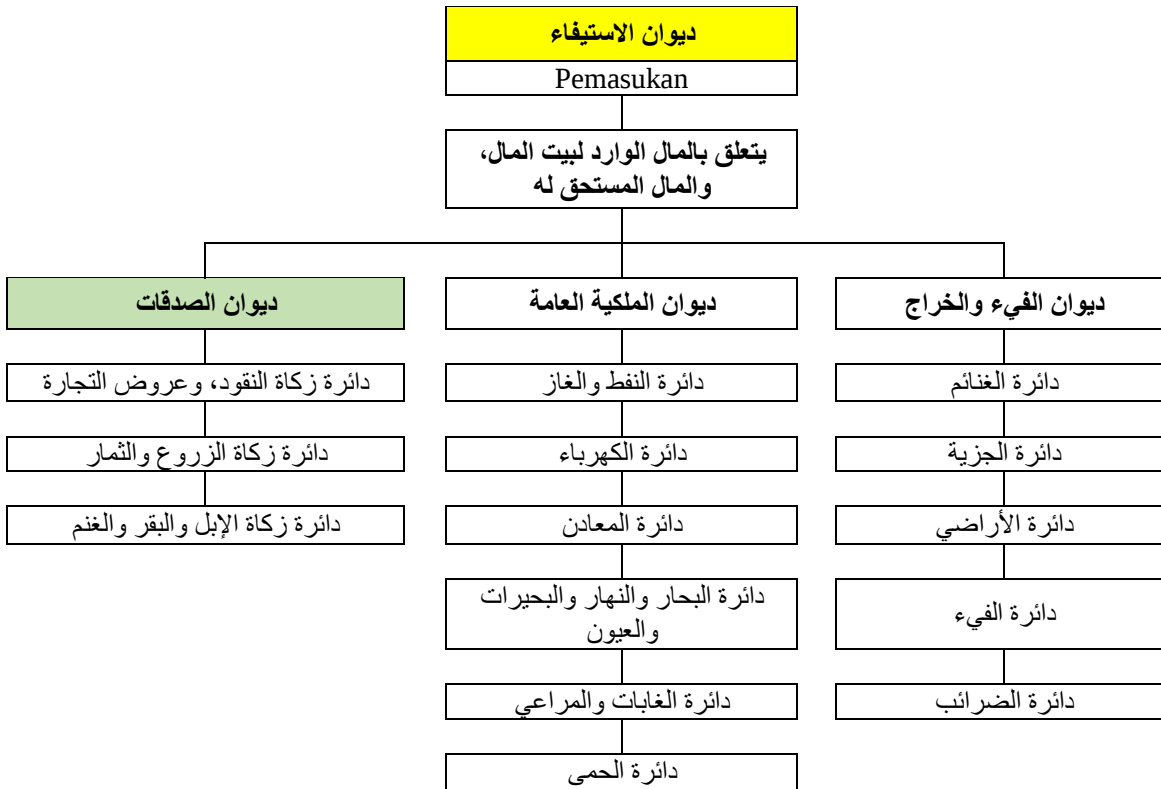
Adapun tentang manajemen, Kadarman (1991) merangkum perkembangan ilmu manajemen dalam lima aliran/ pendekatan besar. Tiga aliran besar, yaitu: 1) Klasik, 2) Perilaku, 3) Ilmu Manajemen, sedangkan yang ke-4 pendekatan sistem, dan 5) pendekatan Kontingansi. Adapun yang sesuai dengan kajian manajemen zakat adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Di sisi lain, hasil gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan -juga- mempengaruhi ilmu manajemen sehingga dapat dipandang dengan perspektif Islam.

## Zakat masa khilafah dan masa kini: Analisis komparatif (Tubagus Chaeru Nugraha)

## Struktur Pemasukan APBN

### Bagan 2

#### Struktur Pemasukan APBN



Konsep dasar pengelolaan harta tersebut direpresentasikan oleh Sunnah Rasul Allah SAW dan sunnah *Khulafa:’u Ra:syidi:n* sebagai metodologinya, lihat Sunan Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, musnad Ahmad dan lain-lain <sup>4</sup>. Berdasarkan bagan 1 dan 2, manajemen keuangan (harta kekayaan) untuk *shadaqah* (ziswaf), dikelola secara khusus, tujuannya adalah aplikasi Qs. Taubah, 9:60<sup>5</sup> dan 9:103<sup>6</sup>. Adapun teknik pelaksanaan bisa berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Istilah

*shadaqah* digunakan untuk *zakat* adalah *shadaqah wajib*. Zakat secara etimologis /an-nama:u/ ‘berkembang’, /ath-thahi:r/ ‘pensucian’. Adapun menurut istilah syara’ adalah harta yang dikeluarkan berfungsi untuk mensucikan diri dari sifat bakhil dan pembersih dosa, serta menjadikan keberkahan pada harta yang ditinggalkan. Ketentuan hukum *wadh’iy* (positif) zakat syaratnya telah memenuhi *nishab* (kadar jumlah yang ditentukan wajib zakat) dan telah melewati masa *haul* (1 tahun hijriyah).

<sup>4</sup> ...فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ...

<sup>5</sup> إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

<sup>6</sup> خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

### Struktur Pembelanjaan APBN

Perhatikan juga bagan 3, tentang struktur pembelanjaan APBN. Dewan pembelanjaan APBN satu di antaranya terdapat dewan *masha:rifu 's-shadaqa:t* (badan pengelola ziswaf).

#### Bagan 3

##### Struktur Pembelanjaan APBN

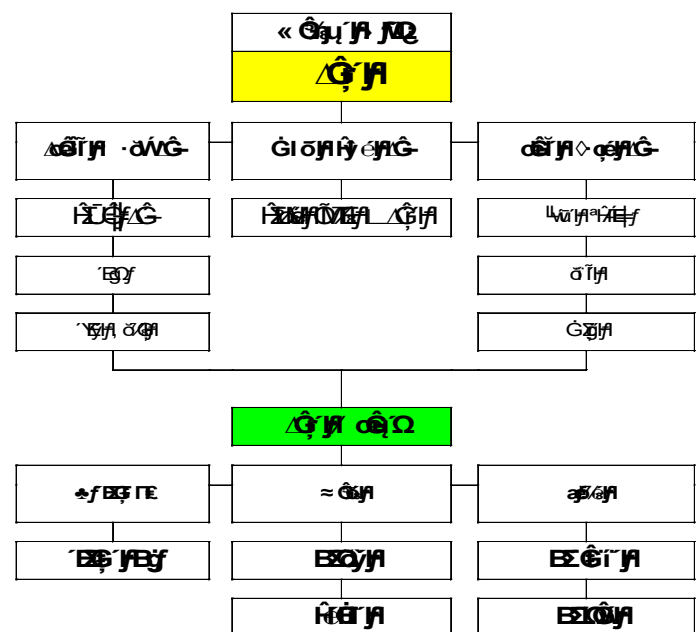


Berdasarkan bagan 3 ini, kita bisa memahami bahwa masalah harta *shadaqat* dikelola oleh badan khusus. Walaupun secara keseluruhan terintegrasi dalam *baitu 'l-ma:li* (BM). Untuk memudahkan pemahaman dengan kondisi

Indonesia istilah /*di:wa:nu*/ 'dewan' lebih tepat diterjemahkan direktorat jendral (ditjen), karena istilah *baitu 'l-ma:li* setingkat dengan kementerian keuangan. Oleh karena itu, penyebutannya menjadi ditjen santunan (*di:wa:nu 'l-'atha* ), ditjen penanggulangan bencana (*di:wa:nu 'th-thawa:ri* ), ditjen tata kelola kepemilikan umum (*collective property*), dan seterusnya.

### Struktur Ditjen Tata Kelola Shadaqat

#### Bagan 4 Sumber Zakat dan Mustahiq



Analisis komparatif, antara BM dan DS dengan kementerian keuangan dan BAZNAS dapat kita lihat pada tabel 1, tentang peristilahan manajemen disajikan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 ini, kita bisa memahami bahwa peristilahan yang terdapat dalam UU-RI no 23 Th 2011 tentang pengelolaan zakat dengan makna persitilahan yang terdapat dalam buku *al-amwa:l fi: daulati khila:fah* terdapat persamaan dan perbedaan makna. Persamaan makna istilah, biasanya pendapat tersebut telah disepakati berdasarkan *dalil-dalil mu'tabar* (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' shahabat, dan Qiyas syar'iy para mujtahidin). Adapun perbedaan makna peristilahan biasanya masih terdapat perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan para ulama.

**Tabel 1. Komparasi Peristilahan Sistem Manajemen Zakat**

| No | Kementerian Keuangan & UU-RI no 23 Th 2011 | بيت المال                |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Pendapatan Negara APBN                     | ديوان الاستيفاء          |
| 2  | Belanja Negara APBN                        | ديوان جباية الأموال      |
| 3  | BAZNAS                                     | ديوان الصدقات            |
| 4  | Pertanian, perkebunan, dan kehutanan       | زكاة الزروع والثمار      |
| 5  | Emas, perak, dan logam mulia lainnya       | زكاة الفضة والذهب        |
| 6  | Perniagaan                                 | زكاة عروض التجارة        |
| 7  | Peternakan dan perikanan                   | زكاة الماشية             |
| 8  | Uang dan surat berharga lainnya            | الزكاة في النقود الورقية |
| 9  | Pendistribusian, dan pendayagunaan-zakat   | مصارف الزكاة             |
| 10 | ...                                        | ...                      |

Khilafiyah, perbedaan pendapat diawali dengan asumsi konsep apakah zakat termasuk ibadah atau *mu'amalah* (ibadah sosial). Para ulama yang berpendapat zakat termasuk ibadah, maka bersifat *tauqifiy* (tetap, pasti sudah dicontohkan Nabi SAW) tidak boleh ada perubahan. Sehingga tidak memungkinkan adanya istilah zakat profesi dan lain-lain. Solusinya, menggunakan istilah *infak*, *shadaqah* lebih efektif dan efisien untuk pendayagunaannya.

Kedua, istilah zakat badan usaha (pasal 4 ayat 3) dalam penjelasannya: Ayat (3) Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Adanya *khilafiyah* tentang ada/ tidaknya zakat pada badan usaha. Dalam buku *al-amwa:l fi: daulati khila:fah* yang ada adalah istilah *syirkah* dalam pengelolaan peternakan dan tata cara berzakatnya. Solusinya, gunakan istilah dan tata cara *syirkah* bukan badan usaha. Demikian juga, penggunaan istilah zakat logam mulia dan perikanan. Untuk logam mulia konversi zakatnya

pada emas dan perak, sedangkan pada perikanan dinisbahkan kepada zakat komoditas perniagaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan ada beberapa kesimpulan penting, yaitu: Manajemen zakat di masa Khilafah Rasidah. Pertama, manajemen Baitu 'l-ma:l (BM) terdapat dua jenis: (1) *di:wanu 'l-istifa'i* (pendapatan negara) dan (2) *di:wanu 'l-jiba:yati 'l-amwa:l* (belanja negara). Kedua, istilah BM setingkat dengan kementerian keuangan, sedangkan *di:wanu s-shadaqa:t* (DS) setingkat dengan BAZNAS. Ketiga, ada beberapa istilah dalam UU zakat yang perlu penyesuaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eco, Umberto. (1979). *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.
- Eggins, S. (2004). *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. New York: Continuum.
- Halliday, M.A.K. (2004). *An Introduction to Functional Grammar*. Second edition. London: Edward Arnold.
- Nabhani, Taqiuddin. (2005). *The Economic System of Islam*. London: Al-Khilafah Publication.
- Nugraha, TC. (2016). *The Hyponym of Al-Qadha and Al-Uqubat: A Semiotic Analysis in Legal Language*. Bandung: MLI-UPI
- Pennycook, A. 2001. *Critical applied linguistics : a critical introduction*. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.

زلوم, عبد القديم. 2009. الأموال في دولة الخلافة. طبعة معتمدة ، بيروت – لبنان .  
بدوي, أحمد زكي. 1993. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية: عربي إنكليزي فرنسي. بيروت: مكتبة لبنان .

<https://pusat.baznas.go.id/>